

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG YAYASAN AKIBAT**

**PERBEDAAN ANGGARAN DASAR**

**A. Tinjauan Umum tentang Badan Hukum**

**1. Pengertian Badan Hukum**

Istilah badan hukum sudah lazim digunakan bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia. Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum belanda yaitu *rechtspersoon*. Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum, misalnya istilah purusa hukum, awak hukum dan pribadi hukum dan sebagainya.<sup>37</sup>

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.<sup>38</sup> Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, badan hukum adalah suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.<sup>39</sup>

Menurut E. Utrecht, badan hukum (*recht persoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya

---

<sup>37</sup> Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 14.

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.29.

<sup>39</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 25.

dijelaskan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala riil, merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi kayu dan sebagainya yang menjadi penting bagi hukum ialah badan hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari hak kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian terutama lapangan berdagang, gejala ini sangat penting.<sup>40</sup>

Sri Soedewi Maschun Sofwan menerangkan bahwa manusia adalah badan pribadi (itu adalah manusia tunggal). Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain, disebut badan hukum yaitu kumpulan dari orang – orang bersama mendirikan suatu badan (perkumpulan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditiadakan untuk tujuan tertentu (yayasan) kedua – duanya merupakan badan hukum.<sup>41</sup>

Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak – hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 9.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 14.

Selanjutnya menurut Purwadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, pengertian tentang badan hukum adalah suatu badan hukum yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota – anggotanya, dianggap sebagai subyek hukum, mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak serta kewajiban – kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak dalam suatu perjanjian.<sup>43</sup>

## 2. Macam - Macam Badan Hukum

Badan hukum menurut dasar hukumnya di Indonesia dikenal dua macam Badan Hukum yaitu:

- a. Badan hukum orsinil (badan hukum murni), yaitu Negara.
- b. Badan hukum tidak orsinil (badan hukum tidak murni) yaitu badan hukum yang berwujud perkumpulan berdasarkan ketentuan Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>44</sup>

Badan hukum menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Korporasi (*corporatie*), yaitu suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subyek hukum tersendiri. Korporasi memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.

---

<sup>43</sup> Chaidir Ali, *Op.Cit*, hlm. 11

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 55.

- b. Yayasan (*stichting*), yaitu tiap kekayaan (*vermogen*) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu.<sup>45</sup>

Badan hukum menurut menurut penggolongan hukum yaitu :

- a. Badan hukum publik.

Badan hukum publik (*public rechts person*) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan undang – undang yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu. Adapun contohnya adalah Negara Republik Indonesia, yang menjadi dasarnya ialah konstitusi tertulis dalam bentuk Undang – Undang Dasar yang dalam menjalankan kekuasaan diberikan tugas kepada Presiden dan yang membantu ialah para Menteri.

- b. Badan hukum perdata.

Badan hukum privat ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata, yang menyangkut kepentingan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 62.

pribadi orang di dalam bentuk hukum itu. Badan hukum itu merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang itu untuk tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan, sosial, politik, kebudayaan, kesenian, olah raga, dan lain – lainnya menurut hukum yang berlaku secara sah.

Beberapa sarjana juga membuat penggolongan Badan hukum. Berikut ini jenis-jenis badan hukum menurut E. Utrecht / Moh. Soleh Djidang :

- a. perhimpunan (*vereniging*) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud untuk memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal, dan lain-lain.
- b. Persekutuan orang (*gemmeschap van mensen*) yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah.
- c. Organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang tetapi bukan perhimpunan.
- d. Yayasan.<sup>46</sup>

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, badan hukum dapat dibedakan menjadi:

- a. Badan hukum ketatanegaraan, yang dibedakan menjadi:
  - 1) Daerah - daerah otonom: provinsi, kabupaten.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 73.

- 2) Lembaga - lembaga, majelis, bank-bank.
- b. Badan hukum keperdataan, yang dibedakan menjadi :
  - 1) *Zadelijk Lichaan*, yaitu perhimpunan menurut ketentuan pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 2) Yayasan.
  - 3) Badan hukum yang diatur dalam hukum dagang, yaitu seperti: Perseroan Terbatas, Koperasi.<sup>47</sup>

### 3. Teori - Teori Badan Hukum

Ada beberapa teori mengenai badan hukum, yaitu :

#### a. Teori Organ dari Otto von Gierke

Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.<sup>48</sup>

#### b. Teori Propriet Collective dari Planiol

Teori ini diajarkan oleh Molegraf, Marcel Planiol dan Rudolf Von Jhering. Teori ini berpendapat badan hukum itu sebagai kumpulan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>48</sup> Ali Rido, *Op.Cit*, hlm. 8.

manusia. Kepentingan badan hukum itu adalah kepentingan seluruh anggotanya. Badan hukum abstraksi dan bukan organisasi. Pada hakekatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama – sama. Mereka bertanggung jawab bersama – sama, harta kekayaan badan itu adalah harta kekayaan bersama – sama. Para anggotanya berhimpun dalam satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum.<sup>49</sup>

Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Selain hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik.

c. Teori harta kekayaan bertujuan dari *Brinz*.

Meurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namum, juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan

---

<sup>49</sup> Hartono, *Op.Cit*, hlm. 91.

atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.<sup>50</sup> Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk / subjectloos*).

## **B. Tinjauan Umum tentang Yayasan**

### **1. Sejarah Yayasan di Indonesia**

Keberadaan yayasan dikenal oleh masyarakat sudah sejak lama. Yayasan tumbuh dan berkembang di Indonesia bersumber pada hukum Belanda, hukum adat, dan hukum Islam.

Yayasan (*stichtingen*) di Belanda pada tahun 1956 barulah diatur dengan *Wet op Stichtingen van 31 Mei 1956*, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1957, namun pada tahun 1882 Belanda telah memiliki yurisprudensi tentang yayasan.<sup>51</sup>

Yayasan sebagai badan hukum telah diterima di Belanda dalam suatu yurisprudensi Tahun 1882 *Hoge Raad*, yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendirian *Hoge Raad* tersebut diikuti oleh *Hoode Gerech Hof* di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1889.<sup>52</sup>

Pengakuan terhadap kedudukan yayasan dalam suatu perundang-undangan baru ada pada Tahun 2001, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-

---

<sup>50</sup> Ali Rido, *Op.Cit*, hlm. 8.

<sup>51</sup> Chatamarassjid, *Op. Cit.*, hlm. 5

<sup>52</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Op.Cit*, hlm. 18.



Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2011 dan diberlakukan secara efektif 1 tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkannya. Asas dari Undang-Undang ini adalah transparansi dan akuntabilitas, dimana maksud dan tujuan yayasan adalah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.<sup>53</sup>

Yayasan bersumber dari hukum adat berhubungan dengan hukum tanah. Ada dua hukum tanah, pertama hukum tanah dalam keadaan diam yaitu mengatur tentang hak-hak atas tanah, baik hak masyarakat hukum atas tanah, maupun mengenai hak perseorangan atas tanah, seperti hak membuka tanah, hak milik, hak memungut hasil, hak wenang pilih/hak wenang beli, hak keuntungan jabatan atas tanah dan sebagainya. Kedua, hukum tanah dalam keadaan bergerak, yaitu mengatur tentang hak untuk memperoleh dan memindahkan hak atas tanah, seperti hak menjual tanah, menghadiahkan tanah, menghibahkan tanah, menyediakan tanah untuk badan hukum adat (wakaf, yayasan) dan sebagainya.<sup>54</sup>

Yayasan bersumber dari hukum Islam dikenal dengan istilah “wakaf”. Wakaf berarti menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. Yang dimaksud dengan menahan harta benda adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.

---

<sup>53</sup> Supriono, Fendi. 2015, *Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1 Volume 3.

<sup>54</sup> H.A.M Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Duta Grafika, Semarang, 1990, hlm. 3.

Wakaf juga merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima`iyah (ibadah sosial).<sup>55</sup>

Sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, tidak ada satupun peraturan perundang undangan yang mengatur secara khusus tentang Yayasan di Indonesia. Selain itu, tampak di masyarakat bahwa peranan yayasan di berbagai sektor, misalnya di sektor sosial, pendidikan dan agama sangat menonjol. Oleh karena itu lembaga tersebut hidup dan tumbuh berdasarkan kebiasaan yang hidup didalam masyarakat. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa di Indonesia sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur tentang yayasan.

Pada masa reformasi juga telah dibuat Rancangan Undang-Undang tentang Yayasan baik pada masa pemerintahan B.J. Habibie maupun pemerintahan Abdurrahman Wahid. Ada beberapa alasan dibentuknya Rancangan Undang-Undang tentang Yayasan; pertama, untuk memenuhi kebutuhan perkembangan hukum dalam masyarakat mengenai pengaturan tentang yayasan. Kenyataannya dalam masyarakat menunjukkan, yayasan sekarang ini tumbuh bagaikan cendawan dan berkembang begitu pesat dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan. Namun pendirian yayasan selama ini hanya berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai yayasan.

---

<sup>55</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Nuansa Aksara, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

Kedua, untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta berfungsinya yayasan sesuai maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas bagi masyarakat dalam mendirikan yayasan. Di samping itu, untuk memberikan pemahaman dan kejelasan kepada masyarakat mengenai maksud, tujuan dan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan yayasan. Ketiga, berkaitan dengan arahan-arahan yang terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, bahwa pembangunan hukum harus mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran.<sup>56</sup>

Pada tanggal 6 Agustus 2001 lahir undang-undang yang mengatur tentang Yayasan yaitu Nomor 16 Tahun 2001 Lembaran Negara (LN) No.112 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 4312 dan telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan LN No. 115 T.L.N. 4430.<sup>57</sup> Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 telah menyebutkan dengan jelas, bahwa yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang didirikan dengan pemisahan kekayaan pendirinya, dan tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan, melainkan untuk tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sebelum berlakunya Undang undang yayasan, belum ada keseragaman

---

<sup>56</sup> Anwar Borahima, *Op.Cit*, hlm. 37.

<sup>57</sup> Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia I (perorangan)*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 20.

tentang cara pendirian yayasan. Pendirian yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada perundang-undangan yang mengatur cara pendirian yayasan, serta keharusan pembentukan yayasan hanya cukup melalui akta notaris.

## 2. Pengertian Yayasan

Definisi yayasan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Yayasan pada mulanya digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Stichting* yang berasal dari kata *Stichen* yang berarti membangun atau mendirikan dalam Bahasa Belanda dan *Foundation* dalam Bahasa Inggris.<sup>58</sup>

Beberapa pengertian yayasan yang dikemukakan oleh beberapa para sarjana atau ahli hukum :

Definisi tentang Yayasan menurut Mr. Paul Scholten adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, dan pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan.<sup>59</sup>

Van Apeldoorn memberi pengertian Yayasan adalah harta benda yang mempunyai tujuan yang tertentu, tetapi dengan tiada yang empunya. Adanya harta benda demikian adalah suatu kenyataan. Juga suatu kenyataan

---

<sup>58</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ihtiar Baru, Jakarta, 1981, hlm. 634.

<sup>59</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 65.

bahwa dalam pergaulan hukum ia diperlakukan seolah-olah sebagai suatu subjek hukum.<sup>60</sup>

Breigsten memberikan penjelasan Yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan harta kekayaan dan penghasilannya kepada Pendiri ataupun penguasanya di dalam Yayasan atau kepada orang-orang lain, terkecuali sepanjang yang mengenai terakhir ini, yang demikian adalah untuk kegunaan tujuan ideal.<sup>61</sup>

Pendapat tentang Yayasan, menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Yayasan atau *Stichting* (Belanda), suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial.<sup>62</sup> Subekti, menyatakan bahwa, Yayasan adalah badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.<sup>63</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diidentifikasi beberapa unsur penting dari yayasan, yaitu sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Yayasan adalah sebuah badan hukum.
- b. Yayasan didirikan atau dibentuk dari kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 66.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 66

<sup>62</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit*, hlm. 198.

<sup>63</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 156.

<sup>64</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 194.

- c. Yayasan memiliki tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
- d. Yayasan tidak mempunyai anggota.

Pengertian Yayasan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan :

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”

Dilihat dari defenisi Yayasan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut terdapat empat unsur penting, yaitu :

1. Yayasan merupakan badan hukum.

Yayasan secara hukum dianggap dapat melakukan tindakan-tindakan yang sah dan mempunyai akibat hukum walaupun secara nyata yang bertindak adalah organ-organ Yayasan, baik Pembina, Pengawas maupun Pengurusnya.

2. Yayasan memiliki kekayaan yang dipisahkan.

Yayasan mempunyai aset, yang diperoleh dari modal atau kekayaan yang telah dipisahkan pendirinya. Maka Yayasan secara hukum memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dan mandiri. Pemisahan harta kekayaan tersebut sebenarnya bertujuan mencegah jangan sampai kekayaan awal Yayasan masih merupakan bagian dari harta pribadi atau harta bersama

Pendiri. Jika tidak demikian nantinya harta tersebut dianggap masih tetap sebagai kekayaan milik Pendiri Yayasan.

3. Yayasan mempunyai tujuan tertentu yang merupakan pelaksanaan nilai-nilai, baik keagamaan, sosial, maupun kemanusiaan. Dari hal ini diketahui bahwa Yayasan sejak awal didesain sebagai organisasi nirlaba yang tidak bersifat untuk mencapai keuntungan (*profit oriented*) sebagaimana badan usaha, seperti PT, CV, Firma dan lain-lain.
4. Yayasan tidak mempunyai anggota. Maksudnya, Yayasan tidak mempunyai semacam pemegang saham sebagaimana PT atau sekutu-sekutu dalam CV atau anggota-anggota dalam badan usaha lainnya. Namun, Yayasan tentu saja digerakkan oleh organ-organ Yayasan, baik Pembina, Pengawas dan terlebih lagi peran utama pengorganisasian Yayasan berada di tangan Pengurus dengan Pelaksana Hariannya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan merupakan landasan hukum bagi pendirian yayasan di Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan mengakhiri perdebatan mengenai yayasan sebagai badan hukum atau bukan, maka ditentukan status badan hukum yayasan yang semula sistem terbuka menjadi sistem tertutup yang artinya menjadi badan hukum karena undang-undang, dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005, satu tahun setelah diundangkan.

Berdasarkan seluruh pengertian di atas, yayasan dapat diartikan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan bersifat idiil, yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.

### 3. Dasar Hukum Yayasan

Indonesia telah memiliki suatu Undang-Undang yang mengatur tentang yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Seperti diketahui, sebelum dilahirnya Undang-Undang tersebut pendirian yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan, doktrin, dan yurisprudensi. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa<sup>65</sup> :

- a. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian;
- b. Doktrin adalah keputusan hakim sebelumnya yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim berikutnya dalam mengambil keputusan;

---

<sup>65</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum ( cetakan ke 4 )*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 151.



c. Yurisprudensi adalah pendapat sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya.

d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah mengenai yayasan dan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur yayasan di Indonesia. Namun dalam Undang-Undang tersebut ternyata dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 merupakan penyempurna dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

#### 4. Organ-Organ Yayasan

Menurut Pasal (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa :

##### a. Pembina

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar. Dalam hal ini Pembina adalah merupakan organ Yayasan yang mempunyai kewenangan dalam membuat keputusan mengenai segala hal yang menyangkut Yayasan, yang tidak dapat diserahkan pada organ lain oleh Undang-Undang Yayasan ataupun Anggaran Dasar Yayasan. Adapun kewenangan yang dimaksud yakni terdapat di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Yayasan yang meliputi :

1. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
3. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;

4. Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan;
5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

b. Pengurus

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Orang yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggungjawab antara pembina, pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain.

c. Pengawas

Dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 diberikan definisi Pengawas yaitu organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Yayasan harus memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas. Adapun wewenang, tugas dan tanggung jawab

pengawas Yayasan diserahkan pengaturan sepenuhnya dalam anggaran dasar Yayasan. Yang jelas pengawas Yayasan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.

## **5. Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan**

Pada tanggal 2 Januari 2013 mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang memuat tentang hal-hal yang berhubungan dengan syarat-syarat agar suatu yayasan yang belum berstatus badan hukum dapat kembali melakukan penyesuaian dan mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Ham. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, menyatakan bahwa diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan Pasal 15A, yang mana Pasal 15A mengatur tentang surat-surat yang harus dilengkapi oleh yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepan namanya, agar dikatakan berbadan hukum dan dapat kembali disebut sebagai yayasan.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat perubahan pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, yang mana ditambahkan 1 ayat pada pasal tersebut yakni ayat (4), yang berbunyi : “Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan oleh Menteri.” Yang mana Pasal 18 ayat (1) berbunyi : Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan selain perubahan nama

dan kegiatan Yayasan disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan untuk dicatat dalam Daftar Yayasan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 3 pada intinya merevisi ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) serta menambah satu ayat lagi yakni ayat (3). Pasal 19 Ayat (2) mengatur bahwa perubahan data yayasan yang disampaikan kepada Menteri oleh pengurus yayasan mulai berlaku sejak tanggal keputusan rapat atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam keputusan rapat yang sah memutuskan perubahan data tersebut. Dan tambahan pada Ayat (3) berbunyi : “Menteri berdasarkan pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan perubahan data dan menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data.” Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut : “Menteri hanya dapat menerima perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Yayasan yang dilakukan oleh anggota organ yang telah diberitahukan kepada Menteri.”

Pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 menyebutkan bahwa di antara Pasal 37 dan Pasal 38 ditambah 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A. Pasal 37A ayat (1) berbunyi : “Dalam hal perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan untuk Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya maka Yayasan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya; dan
- b. belum pernah dibubarkan.

Tujuan sebenarnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 diterbitkan oleh pemerintah adalah agar dapat menghidupkan yayasan-yayasan yang telah dianggap ‘mati’ dan tidak berbadan hukum oleh ketentuan Undang-undang Yayasan dan Perubahan Undang-undang Yayasan. Yayasan dapat meminta kepada Notaris untuk dibuatkan akta perubahan anggaran dasar dan kemudian apabila akta tersebut telah selesai, melalui Notaris yayasan tersebut dapat mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri. Dengan adanya akta tersebut, yayasan dapat kembali melakukan kegiatan usahanya.